

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/1004 / 414.042 / 2004

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK "MUSLIMAT NU"
Oleh Yayasan MUSLIMAT NU
di Desa Pliwetan Kecamatan Palang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Membaca

Surat Permohonan Ketua MUSLIMAT NU
tanggal 3 Maret 2003 Nomor 622/211/NU/ITI/2003

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan MUSLIMAT NU telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK "MUSLIMAT NU" di desa Pliwetan sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Palang
Tanggal 3 Maret 2003
Nomor 800/171/424.042/2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan ijin kepada Yayasan MUSLIMAT NU
untuk mendirikan Sekolah / TK MUSLIMAT NU
dengan alamat desa Pliwetan
kec Palang

Kedua

- Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 16 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KASMANI, SH, MSi

NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Palang



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 876 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website: dispendik.tubankab.go.id email: dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 420/8046 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/1004/414.042/2004 Tanggal 16 Maret 2004 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK MUSLIMAT NU |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : JL Goa Suci Pliwetan-Patang |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20567289 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI
WANITA PUSAT |
| 8. Alamat Yayasan | : KELURAHAN PENGADEGAN KECAMATAN
PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 24/25 Januari 2018 |

Izin Operasioant ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 8 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009

